



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 330 / 55 / 2005
TENTANG

KEPUTUSAN PEMUTUSAN KONTRAK KERJA / PEMBERHENTIAN SEBAGAI
ANGGOTA SATUAN PENGAMAN (SATPAM) PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Laporan Komandan Satuan Pengaman (Satpam) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Anggota Satuan Pengaman (Satpam) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang melalaikan tugas sebagai Satpam yaitu Sdr. Joko Suparno telah menggunakan mobil dinas AD 72 B tanpa ijin yang berwenang, dan mengalami kecelakaan menabrak Gedung PKK Kabupaten Sukoharjo akibatnya mobil dinas tersebut rusak berat.
- Menimbang** : Surat Pernyataan Sdr. Joko Suparno tanggal 16 Pebruari 2005 bahwa Sdr. Joko Suparno hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2005 jam 09.00 WIB, dengan tanpa ijin kepada yang berwenang, menggunakan mobil dinas Toyota Kijang AD 72 B untuk belajar mengemudi di lingkungan Rumah Dinas Bupati Sukoharjo dan mengalami kecelakaan menabrak bangunan gedung PKK Kabupaten Sukoharjo. Akibat kejadian tersebut Taman gedung PKK rusak dan mobil Toyota Kijang AD 72 B rusak berat.
- Memerhatikan** : a. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/73/IV/1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengaman (Satpam) ;
- b. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/5276/2000 tanggal 01 Nopember 2000 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Satuan Pengaman (Satpam) Kabupaten Sukoharjo ;
- c. Surat Perjanjian Ikatan Kerja Kontrak Satuan Pengaman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo An. Sdr. Joko Suparno dengan Bupati Sukoharjo.

M E M U T U S K A N ;

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan dari Keanggotaan Satuan Pengaman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa Pemutusan Kontrak Kerja kepada :

Nama : JOKO SUPARNO
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 20 Maret 1972
Alamat : Tegalan Rt. 02/II Kateguhan, Tawang Sari
Kedudukan : Anggota Satpam Pemerintah Kab Sukoharjo
Unit Organisasi : Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo
karena yang bersangkutan pada tanggal 13 Pebruari 2005 melakukan
perbuatan melanggar ketentuan Ikatan Kerja Kontrak Satuan
Pengaman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pasal 4 dan pasal 9.

KEDUA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 29 Maret 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo
Di Sukoharjo ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo ;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Kepala Bawaspada Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo ;
5. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sukoharjo ;
6. A r s i p.